



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Indarto Ellyawan, bertempat tinggal di Jalan Kecubung III No. 117 Perumahan Baros, Rt. 001 Rw. 013, Desa Baros, Kecamatan Baros, Kab. Sukabumi, Provinsi Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jimi Siregar, S.H.. Dkk, Advokat yang berkantor di Jalan Ra. Kartini No. 36 Kelurahan Muara Ciujung Timur Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat I**

Dwi Wasita Ellyana, bertempat tinggal di Kampung Sari Wonoso 20-A, Rt. 003 Rw. 006, Desa Mulyorejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jimi Siregar, S.H.. Dkk, Advokat yang berkantor di Jalan Ra. Kartini No. 36 Kelurahan Muara Ciujung Timur Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat II**

Ellyanto Triono Putra, bertempat tinggal di Jalan Pelabuhan Tanjung Emas Vi, Rt. 001 Rw. 002, Desa Bakalan Krajan, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jimi Siregar, S.H.. Dkk, Advokat yang berkantor di Jalan Ra. Kartini No. 36 Kelurahan Muara Ciujung Timur Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat III**

Norman Pujianto, bertempat tinggal di Jalan Bandulan 6/k II-23, Rt. 004 Rw. 006, Desa Bandulan, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jimi Siregar, S.H.. Dkk, Advokat yang berkantor di Jalan Ra. Kartini No. 36 Kelurahan Muara Ciujung Timur Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat IV;**

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawan:

Boby Nurman Widarto, bertempat tinggal di Jalan H. Miad, Rt. 014 Rw. 007, Kelurahan Cipete, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi Dki Jakarta, sebagai **Tergugat I**

S. Jubaedah, bertempat tinggal di Semula Beralamat Kampung Ciuyah, Rt. 004 Rw. 001 Desa Ciuyah, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Saat Ini Berdomisili Di Jalan Raya Cipanas-Sajira Kp.Karoya Rt.007.Rw.003, Desa Mekarsari, Kec Sajira, Kab Lebak, Provinsi-Banten, sebagai **Tergugat II**;

Dan

Camat Selaku Ppats Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak, tempat kedudukan Jalan Sunan Kalijaga No. 291 Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, sebagai **Turut Tergugat I**

Kepala Desa Rangkasbitung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, tempat kedudukan Jalan Siliwangi, Kelurahan/desa Rangkasbitung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten 42313, sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Para Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 26 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 30 Maret 2020 dan tercatat dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Rkb;

Menimbang, bahwa terhadap para pihak yang hadir Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Ina Dwi Mahardeka, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung sebagai Mediator, namun berdasarkan laporan Mediator, upaya perdamaian tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan lanjutan hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020 dimana acara persidangan adalah untuk pembacaan Gugatan, Kuasa Penggugat telah mengajukan surat permohonan secara tertulis tertanggal 11 Agustus 2020 yang pada pokoknya Para Penggugat memohon agar perkara Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Rkb dicabut;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa HIR dan RBG tidak mengatur ketentuan mengenai pencabutan gugatan namun ketentuan tersebut diatur dalam Reglement of de Rechtsvordering (Rv), bahwa meskipun Rv tidak lagi berlaku namun dalam masalah tertentu masih perlu dipedomani sesuai dengan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau *process orde* (ketertiban beracara) apabila tentang hal itu tidak diatur dalam HIR dan RBG;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan gugatan dalam Rv diatur pada Pasal 271 Rv dimana menyebutkan Penggugat dapat melepaskan Instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan Jawaban. Setelah ada jawaban maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 271 Rv tersebut dapat disimpulkan pencabutan Gugatan termasuk merupakan hak dari Penggugat sejauh pihak Tergugat belum memberikan Jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan dalam perkara ini diajukan sebelum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan jawaban maka hal tersebut tidak membutuhkan persetujuan dari Para Tergugat karenanya terhadap Permohonan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan dengan demikian Majelis Hakim menyatakan Perkara Gugatan Para Penggugat dicabut;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari pencabutan perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 angka 2 Rv Para Penggugat diwajibkan membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv serta pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Para Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung untuk mencatat Pencabutan Gugatan tersebut dalam register yang bersangkutan;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp1.124.000,00 (satu juta seratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020 dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, oleh kami **ALINE OKTAVIA K, S.H,M.Kn.** selaku Hakim Ketua Sidang, **HANDY REFORMEN KACARIBU, S.H.M.H.**, dan **ICHE PURNAWATY, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dan dibantu oleh Cecep Sumatunggara, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Handy Reformen Kacaribu, S.H.,M.H.

Aline Oktavia Kurnia, S.H. M.Kn

Iche Purnawaty S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Cecep Sumatunggara, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.988.000,00
4. Biaya PNB	Rp. 40.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,00 +</u>
Jumlah	Rp1.124.000,00 (satu juta seratus dua puluh empat ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Rkb.